

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia dapat dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing kemudian dicatatkan administrasinya ke Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama disebut dengan Perkawinan siri. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu pembagian waris berdasarkan garis keturunan ibu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana kedudukan hukum anak perempuan hasil kawinan siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung; (2) Bagaimana sistem pembagian warisan pada anak perempuan hasil kawin siri menurut hukum waris adat pada masyarakat Nagari Lubuk Alung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian di analisis dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Anak perempuan hasil kawin siri mendapatkan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, dengan anak perempuan yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan administrasinya secara hukum negara; (2) Sistem pembagian waris menggunakan sistem matrilineal sesuai dengan hukum Minangkabau, karena pewarisan pusako tinggi diambil berdasarkan garis keturunan ibu, dan pusako rendah di wariskan berdasarkan syariat Islam.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan juga sistem pembagian waris bagi anak perempuan hasil kawin siri tidak dibedakan dengan anak hasil kawin yang di catatkan secara negara, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sehingga anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mendapatkan hak waris berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut sebagai sistem matrilineal.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Anak Perempuan Minangkabau, Waris Adat
Minangkabau

ABSTRACT

Marriages in Indonesia can be held based on their respective religions and beliefs and the recorded at the Religious Affairs Office. Marriages that are not registered with the Religious Affairs Office are called siri marriage. Marriage aims to obtain offspring, both male and female. The Minangkabau community adheres to the matrilineal system, namely the division of inheritance based on the mother's lineage. The problems raised in this study, namely (1) What is the legal position of daughters from siri marriage according to customary inheritance law in the Nagari Lubuk Alung community; (2) How is the inheritance distribution system for daughters from siri marriage according to customary inheritance law in the Nagari Lubuk Alung community.

The method used in this research is empirical juridical. Data collection techniques used in research, namely by interviewing related parties. The data obtained is then analyzed and processed qualitatively using descriptive methods.

The results showed that: (1) Girls from siri marriages get the same position as girls born from marriages whose administrations are registered under state law; (2) The inheritance distribution system uses a matrilineal system in accordance with Minangkabau law, because the inheritance of high pusako is taken based on the mother's lineage and low pusako is distributed according to Islamic Law.

In general, it can be concluded that the position and also the inheritance distribution system for daughters from siri marriages are not differentiated from children from state-recorded marriages, because siri marriages are legal marriages according to Islamic law, so that children born from these marriages still get inheritance rights based on the mother's lineage or referred to as the matrilineal system.

Keywords: *Siri Marriage, Minangkabau Daughters, Customary Inheritance*

Minangkabau